



P U T U S A N
Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Beriten RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Bis Agats Kecamatan Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus G. Kartutu, S.H. yang merupakan advokat pada Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Matheus G. Kartutu & Rekan yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa Belakang RT/RW 90/00 Mambruk Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKH-PERDATA/KAI/IX/2024 tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Sisir PDAM RT 025/RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Halim, S.H. yang merupakan advokat pada Kantor Rahman's & Co. yang beralamat di Jalan Lettu Idrus RT 020/RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/PDT.G/II/2023 tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chr.Tanamal pada Tanggal, 23 Maret 2004 bertempat di Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat Rehobot Klasik Kaimana sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor : 46/N/GPI IRJA/2004. (Bukti P-1 : Surat Nikah Gereja).
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/05 b/KM/2004. (Bukti P-2 :Akte Nikah Catatan Sipil),(P-2);
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Cendrawasi, Kaimana, Papua Barat;
4. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing indetitas tertera dibawah ini :
 - ANAK PERTAMA, lahir di Wamesa, 27 Februari 2005, sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor 477/227.a/TERLAMBAT/KMN/2006. (Bukti P-3);
 - ANAK KEDUA, lahir di Tiwara, 01 Maret 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 9208CLT1002200902063.(Bukti P-4);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama mengingat semejak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran atau perpecahan, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa sifat, watak dan karakter suami yang keras, tidak mau menerima pendapat/masukan orang lain;
 - Bahwa suami lebih mendengar keluarga dari pada istri (keluarga banyak campur urusan rumah tangga kami);

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa suami tidak lagi menafkai istri dan kedua anak kurang lebih 13 tahun lamanya (kurun waktu 2010-2023);
 - Bahwa suami memiliki wanita idaman lain (wil), terkait dengan perselingkuhan suami dapat diceritakan pada tahun 2010 di kampung Burugerba, distrik Arguni suami melakukan pelanggaran yang pertama yaitu menghamili wanita selingkuhannya. Masalah tersebut kemudian diselesaikan secara adat, tetapi kemudian Tergugat tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan kedua anaknya. Akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat dinon aktifkan dari Pelayanan Gereja;
 - Bahwa tahun 2010-2022 Tergugat kembali melakukan pelanggaran yang kedua kalinya yaitu kawin piara dengan wanita lain dan sudah punya 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri itu terjadi di tahun 2010 terjadi pisah ranjang sampai, berujung Penggugat keluar dari rumah dan membawah 2 (dua) orang anak pergi ke ade kakanya di kabupaten Mimika, Propinsi Papua Selatan;
7. Bahwa selama pisah dari tahun 2010 sampai saat ini Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi dengan Penggugat dan kedua anaknya ;
8. Bahwa anak hasil Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yakni Anak Kedua yang saat ini masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian seseorang ibu, maka kirannya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat mengingat Penggugat selama ini selalu bersama dengan anaknya;
9. Bahwa dengan demikian Tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 poin F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku registrasi.

11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian Penggugat yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primaer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Akte Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor : 477/05 b/KM/2004 tertanggal, 23 Maret 2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Hak asuh anak dan Pemeliharaan ANAK PERTAMA, lahir di Wamesa, 27 Februari 2005, sesuai kutipan akta kelahiran nomor :xxxxxxxxx dan ANAK KEDUA, lahir di Tiwara, 01 Maret 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.
5. Membebankan biaya Pekara ke Tergugat

Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bona).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan perkara

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lim Katandek, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak untuk menunjuk mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tertanggal 25 Januari 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang dimuatkan dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap beberapa poin-poin yang dengan tegas dan keras Tergugat tolak;
2. Bahwa Penggugat dengan sengaja mengaburkan Fakta-fakta dimana Tergugat selaku Suami Penggugat disalahkan atas kemelut rumah tangga yang kami alami padahal setiap masalah tentu ada sebab akibat, apa lagi permohonan Pemohon tersebut menuduh Termohon melakukan hal yang tidak Termohon lakukan dan tidak sesuai faktanya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 5 (Lima) dengan tegas Tergugat tidak mengakuinya dengan alasan sebagai berikut:
 - Sifat, watak dan karakter sebagai suami haruslah tegas karena sebagai kepala keluarga dan pemimpin dalam rumah tangga sudah selayaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



dapat menjadi tumpuan dalam berumah tangga serta mampu memberikan rasa aman terhadap anggota keluarga;

- Dalil Penggugat terdapat *a contrario* (kontradiktif) dimana sebelumnya menyebutkan dengan tegas tidak mau menerima pendapat/masukan dari orang lain tetapi pada dalil berikutnya menyebutkan Tergugat lebih mendengar pihak keluarga dibandingkan Penggugat yang tentu hal tersebut saling bertentangan;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak bukan merupakan kemauan Penggugat akan tetapi Penggugat setelah keluar dari rumah dan pisah ranjang sekitar Tahun 2010 dan pergi tinggal diluar Kaimana tidak diketahui keberadaannya sehingga terjadi putus hubungan komunikasi secara total bahkan nomor telepon juga tidak diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa tuduhan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain atau dengan kata lain berselingkuh adalah tidak benar dan tidak berdasar serta hanya tuduhan kosong karena tidak pernah terbukti atau bahkan tidak pernah hal tersebut terjadi pada waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa tuduhan Tergugat berselingkuh hingga menghamili wanita lain adalah tidak benar karena hal tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara adat dan telah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut tetapi perkawinan secara adat tersebut dilakukan bukan pada taun 2010 tetapi beberapa tahun setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat saat ini memiliki istri lain yang dinikahi secara adat dikarenakan selama bertahun-tahun Tergugat hidup membujang sehingga kebutuhan biologis maupun kebutuhan lahiria dan batinia lainnya penting untuk Tergugat Penuhi sehingga untuk menghindari perzinahan dan fitnah yang mungkin saja akan timbul maka Tergugat menikah secara adat dengan istri yang saat ini tinggal bersama-sama;
2. Bahwa usia pernikahan secara adat dengan usia anak pertama Tergugat dengan istri saat ini dapat dibuktikan sehingga kondisi Tergugat saat ini yang telah memiliki istri lain selain Tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai perselingkuhan yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga ditahun 2010 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3. Bahwa Penggugat pada tahun 2010 keluar meninggalkan Tergugat selain membawa anak-anak juga Penggugat membawa seluruh dokumen-dokumen penting milik pribadi Penggugat yang mengakibatkan Tergugat sejak 2010 kesulitan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi termasuk untuk mengurus perceraian;
4. Bahwa sejak lama Tergugat ingin menceraikan Penggugat mengingat telah bertahun-tahun lamanya tidak terjalin hubungan rumah tangga yang sebagaimana mestinya tetapi karena terkendala seluruh berkas dokumen telah dibawa oleh Penggugat sehingga Tergugat juga tidak dapat berbuat apa-apa;
5. Bahwa karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan telah menutup ruang untuk Tergugat dapat berkomunikasi dengan anak-anak sehingga patut untuk dikesampingkan dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DAN

DALAM POKOK PERKARA

- Memerintahkan Penggugat mengembalikan seluruh dokumen pribadi milik Penggugat berupa Ijazah, Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak-anak.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat pada tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor :46/N/GPI IRJA/2004 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia tanggal 23 Maret 2004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 30 Maret 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB tertanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana tertanggal 10 Februari 2009, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GPI Jemaat Rehoboth Kaimana pada tanggal 23 Maret 2004 dan telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Maret 2004;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai karena perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Lain dan menghamilinya serta memiliki 2 (dua) orang anak kembar, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat;
- Bahwa saat masalah perselingkuhan Tergugat diketahui dan diselesaikan secara adat yaitu Tergugat dan Wanita Lain membayar denda adat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah membayar denda adat hubungan keduanya tidak berjalan lagi karena Wanita Lain telah memiliki suami, namun akibat perselingkuhan Tergugat dan pembayaran denda adat tersebut Penggugat diberhentikan dari pelayanan gereja sedangkan Tergugat ditarik ke Dinas;
- Bahwa setelah penyelesaian adat terkait perselingkungan Tergugat, Penggugat tidak kembali bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi bersedia tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan yang pertama Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah permasalahan perselingkuhan tersebut Penggugat tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Timika;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan anak-anak berada di Timika, Tergugat tidak pernah menghubungi mereka;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa;
- 2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GPI Jemaat Rehoboth Kaimana pada tanggal 23 Maret 2004 dan telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Maret 2004;
 - Bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai karena perselingkuhan;
 - Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Lain dan menghamilinya serta memiliki 2 (dua) orang anak kembar, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat;
 - Bahwa saat masalah perselingkuhan Tergugat diketahui dan diselesaikan secara adat yaitu Tergugat dan Wanita Lain membayar denda adat kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah membayar denda adat hubungan keduanya tidak berjalan lagi karena Wanita Lain telah memiliki suami, namun akibat perselingkuhan Tergugat dan pembayaran denda adat tersebut Penggugat diberhentikan dari pelayanan gereja sedangkan Tergugat ditarik ke Dinas;
 - Bahwa setelah penyelesaian adat terkait perselingkungan Tergugat, Penggugat tidak kembali bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi bersedia tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah kejadian perselingkuhan yang pertama Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permasalahan perselingkuhan tersebut Penggugat tinggal di Kabupaten Timika dan tinggal bersama keluarganya disana;
 - Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;
 - Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan anak-anak berada di Timika, Tergugat tidak pernah menghubungi mereka;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
 - Bahwa menurut saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GPI Jemaat Rehoboth Kaimana pada tanggal 23 Maret 2004 dan telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Maret 2004;
 - Bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai karena perselingkuhan;
 - Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Lain dan menghamilinya serta memiliki 2 (dua) orang anak kembar, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat;
 - Bahwa saat masalah perselingkuhan Tergugat diketahui dan diselesaikan secara adat yaitu Tergugat dan Wanita Lain membayar denda adat kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah membayar denda adat hubungan keduanya tidak berjalan lagi karena Wanita Lain telah memiliki suami, namun akibat perselingkuhan Tergugat dan pembayaran denda adat tersebut Penggugat diberhentikan dari pelayanan gereja sedangkan Tergugat ditarik ke Dinas;
 - Bahwa setelah penyelesaian adat terkait perselingkuhan Tergugat, Penggugat tidak kembali bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi bersedia tinggal dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perselingkungan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anaknya karena setelah kejadian pertama, Tergugat selingkuh lagi yang kedua kali dan karena Penggugat sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Penggugat maka Tergugat tinggal serumah dengan perempuan tersebut dan saat ini telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah permasalahan perselingkuhan tersebut Penggugat tinggal di Kabupaten Timika dan tinggal bersama keluarganya disana;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan anak-anak berada di Timika, Tergugat tidak pernah menghubungi mereka;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Wamesa sering terjadi pertengkaran tetapi tidak terlalu nampak;
- Bahwa menurut saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara. Dengan demikian sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan sengaja mengaburkan Fakta-fakta dimana Tergugat selaku Suami Penggugat disalahkan atas kemelut rumah tangga yang kami alami padahal setiap masalah tentu ada sebab akibat, apa lagi permohonan Pemohon tersebut menuduh Termohon melakukan hal yang tidak Termohon lakukan dan tidak sesuai faktanya;
- Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 5 (Lima) dengan tegas Tergugat tidak mengakuinya dengan alasan sebagai berikut:
 - Sifat, watak dan karakter sebagai suami haruslah tegas karena sebagai kepala keluarga dan pemimpin dalam rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi tumpuan dalam berumah tangga serta mampu memberikan rasa aman terhadap anggota keluarga;
 - Dalil Penggugat terdapat *a contrario* (kontradiktif) dimana sebelumnya menyebutkan dengan tegas tidak mau menerima pendapat/masukan dari orang lain tetapi pada dalil berikutnya menyebutkan Tergugat lebih mendengar pihak keluarga dibandingkan Penggugat yang tentu hal tersebut saling bertentangan;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak bukan merupakan kemauan Penggugat akan tetapi Penggugat setelah keluar dari rumah dan pisah ranjang sekitar Tahun 2010 dan pergi tinggal diluar Kaimana tidak diketahui keberadaannya sehingga terjadi putus hubungan komunikasi secara total bahkan nomor telepon juga tidak diketahui oleh Tergugat;
 - Bahwa tuduhan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain atau dengan kata lain berselingkuh adalah tidak benar dan tidak berdasar serta hanya tuduhan kosong karena tidak pernah terbukti atau bahkan tidak pernah hal tersebut terjadi pada waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa tuduhan Tergugat berselingkuh hingga menghamili wanita lain adalah tidak benar karena hal tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara adat dan telah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut tetapi perkawinan secara adat tersebut dilakukan bukan pada tahun 2010 tetapi beberapa tahun setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkretnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi selainnya kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasarkan hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a) Surat kuasa bersifat umum;
- b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c) Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



2. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);
 - a) Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:
 - b) Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - c) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - d) Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
3. Eksepsi *Res Judicata* atau *ne bis in idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

 - a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b) Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c) Petitum gugatan tidak jelas;
 - d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi dilatoire (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menanggungkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah dihapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerduta, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi dan lain-lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstantes*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the plaintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat diketahui bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk dalam jenis-jenis eksepsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun praktek hukum acara. Hal tersebut disebabkan dalam Eksepsi Tergugat menguraikan bantahan yang sebenarnya telah menyentuh pokok perkara misalnya bantahan terkait dengan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat maupun bantahan terkait pemberian nafkah anak oleh Tergugat. Hal-hal tersebut telah menyentuh pokok perkara dan bukan terkait dengan formalitas gugatan Penggugat. Dengan demikian Eksepsi dari Tergugat patutlah untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chr. Tanamal pada Tanggal 23 Maret 2004 bertempat di Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat Rehobot Klasik Kaimana sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx dikarenakan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh pada tahun 2010 sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2010;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan namun perkawinan tersebut terjadi setelah Penggugat meninggalkan Tergugat selama bertahun-tahun yang menyebabkan Tergugat hidup membujang sehingga kebutuhan biologis maupun kebutuhan lahiriah dan batiniah lainnya penting untuk Tergugat Penuhi sehingga untuk menghindari perzinahan dan fitnah yang mungkin saja akan timbul maka Tergugat menikah secara adat dengan istri yang saat ini tinggal bersama-sama. Sehingga perselingkuhan bukan merupakan alasan terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chr. Tanamal pada Tanggal 23 Maret 2004 bertempat di Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat Rehobot Klasis Kaimana sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor : 46/N/GPI IRJA/2004 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Maret 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Anak Pertama lahir di Wamesa tanggal 27 Februari 2005 dan Anak Kedua lahir di Tiwara tanggal 01 Maret 2008;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Tergugat meninggalkan rumah bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Maret 2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia tanggal 23 Maret 2004 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 30 Maret 2004 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chr. Tanamal pada Tanggal hari Selasa tanggal 23 Maret 2004 bertempat di Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat Rehobot Klasik Kaimana dan perkawinan tersebut telah sah dicatatkan oleh negara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 30 Maret 2004. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 yang menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, hal tersebut disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang wanita lain yang telah diselesaikan secara adat dimana Tergugat dan wanita lainnya telah membayar denda adat kepada Penggugat. Namun setelah kejadian tersebut Penggugat memilih meninggalkan rumah bersama dengan kedua anaknya dan tinggal di Kabupaten Mimika sejak tahun 2010 dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada komunikasi diantara keduanya maupun upaya memperbaiki hubungan suami istri sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) PP No .9 Tahun 1975"*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka yang memungkinkan perkawinan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan salah satu alasan diajukan nya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (b) dan (f) telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk Menyatakan Hak asuh anak dan Pemeliharaan anak pertama, lahir di Wamesa, 27 Februari 2005, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 477/ 227.a /TERLAMBAT/KMN/2006 dan anak kedua, lahir di Tiwara, 01 Maret 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 9208CLT1002200902063 ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu anak pertama lahir di Wamesa tanggal 27 Februari 2005 dan anak kedua lahir di Tiwara tanggal 01 Maret 2008;

Menimbang, bahwa akibat putus nya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2010, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Anak Kedua yang berusia 16 (enam belas) tahun tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat di Kabupaten Mimika dan sampai saat ini tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga merujuk ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga terhadapnya tidak perlu lagi dibebani hak asuh kepada orangtuanya. Sedangkan untuk anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak dari Penggugat dan Tergugat dan melihat keberadaan anak tersebut yang sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat selaku bapak kandungnya selama 14 (empat belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua menjadi hak dari Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian Petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 23 Maret 2004 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Maret 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua lahir di Tiwara tanggal 1 Maret 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp200.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp18.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp288.000,00 |
- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2